



PUTUSAN

Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Prp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HERBETE SIMANJUNTAK ALS
HIDLER SIMANJUNTAK;**

Tempat Lahir : Balige (Sumut);

Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 11 September 1987;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Lubuk Kebun Dusun Lubuk Kebun Kel. Lut
Kec. Logas Tanah Datar Kab. Kuantar
Prov. Riau / Desa Kasang Padang RT.(
Kecamatan Bonnai Darussalam, Kabupat
Hulu, Provinsi Riau;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : SMA (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Juli 2022, selanjutnya ditahan dan penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri



Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Jalan Keadilan No.6 Pasir Pengaraian, Rokan Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Penetapan, 369/Pid.Sus/2022/PN Prp tertanggal 9 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian 369/Pid.Sus/Prp tanggal 18 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Prp tanggal 18 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERBETE SIMANJUNTAK Als HERBETE SIMANJUNTAK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dilarang melibatkan anak dalam kegiatan sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 9 dalam hal ini membuat, memiliki, dan menyimpan pornografi serta menjadikan diri sendiri dan orang lain sebagai objek mengandung muatan pornografi DAN dilarang melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, dan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul*", sebagaimana yang diancamkan pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi DAN Pasal 76 E jo Pasal 82 Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dalam dakwaan KEDUA Dan dakwaan KETIGA Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HERBETE SIMANJUNTAK Als HERBETE HIDLER SIMANJUNTAK, dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun Penjara dikurangi selama berada dalam masa tahanan sementara, dengan perintah agar



- 4 (empat) buah baju dengan masing-masing berwarna, cokelat putih bergaris merah dan pink bergaris putih;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna cokelat bercorak kotak hit
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi WILPEN SIMARM,
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam merah 16 GB file konten yang memuat foto dan video pornografi anak;
 - 1 (satu) bundel printout screenshot video dan foto pornografi ana
 - 1 (satu) buah Kaos tanpa lengan berwarna biru dongker deng GIORDANO;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu dengan war bawah hijau;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah cincin;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Reno2 F Warna Putih be Card dengan nomor 085351547937;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pe Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya se

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **HERBETE SIMANJUNTAK** pada ku antara bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juli 2022, atau setida pada suatu waktu antara bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juli 2022, atau pada waktu-waktu tertentu, dalam tahun 2022 ber



tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hulu yang k
memeriksa dan mengadili, ***dengan sengaja dan tanpa hak mendis
dan/ atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat di
informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memili
melanggar kesusilaan dan / atau memproduksi, membuat, memp
menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, me
menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau me
pornografi***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai b

- Bahwa Berawal pada tanggal yang tidak dapat diingat secara terdakwa sekira bulan Juni tahun 2021 terdakwa yang merupakan dari saksi WILPEN SIMARMATA yang merupakan bapak dari sak SIMARMATA (berusia 4 tahun) meminta terdakwa untuk menganta WILPEN sekeluarga keacara ibadah di gereja GKPD I yang terletak waduk km 38 Kabupaten Siak dan pada saat itu saksi LASRY SIM (berusia 4 tahun) tidak mau ikut masuk ke gereja tersebut dan sak SIMARMATA dengan menggunakan rok pendek duduk dipangkuar melihat hal tersebut timbul nafsu terdakwa lalu terdakwa mulai m rok Lastri dan tangan terdakwa menyingkap celana dalam saksi tangan terdakwa masuk kedalam celana dalam saksi LASRY SIM lalu terdakwa memegang – memegang kemaluan saksi LASRY SIM dan terdakwa juga memfoto kemaluan saksi Lastri selanjutnya tid lama saksi WILPEN SIMARMATA datang bersama istrinya dana terdakwa pulang.
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian saat terdakwa sedang rumah saksi WILPEN SIMARMATA didesa Pauh RT.1 RW Darussalam saksi LASRY SIMARMATA mendekati terdakwa dan terdakwa bermain lalu terdakwa mengajak saksi LASRY SIMARM, menonton video video porno yang ada didalam handphone milik yaitu handphone OPPO RENO 2 F warna putih selanjutnya mematikan video porno tersebut dan terdakwa menyalakan re handphone terdakwa sambil terdakwa membuka rok Lastri dan celana dalam Lastri sambil terdakwa mencolok – colok kemal LASRY SIMARMATA setelah selesai rekaman tersebut terdakwa didalam HP miliknya lalu rekaman tersebut terdakwa share ke emai



olah terdakwa mengajak saksi LASRY SIMARMATA bermain a terdakwa kembali mengajak saksi Lastri untuk menonton video p ada di HP milik terdakwa yaitu Video porno oral sex lalu terdakwa saksi LASRY SIMARMATA untuk melakukan hal yang sama seperti didalam videoporno yang ditontonkan terdakwa kepada saksi SIMARMATA lalu terdakwa membukacelana dalam milik terd terdakwa menyuruh saksi Lastri untuk menghisap kemaluan terd terdakwa merekam adegan saksi LASRY SIMARMATA r kemaluan terdakwa setelah terdakwa puas lalu terdakwa meny LASRY SIMARMATA berhenti dan menyuruh saksi LASRY SIM bermain lagi dan rekaman tersebut terdakwa simpan didalam terdakwa yang selanjutnya terdakwa share ke email hsimanjuntak@gmail.com , hal tersebut sering terdakwa lakuka LASRY SIMARMATA dengan cara yang sama dengan yang pernah lakukan sebelumnya kepada saksi LASRY sampai dengan bulan , 2022 dan tidak terdakwa lakukan sejak akun geogle terdakwa diblc mengandung kekerasan.

- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2022 NCMEC (National Center for exploited Children) dengan nomor Cyber Tipiline Repot 12729770(Pornografi anak yang memberikan perlindungan terhadap anak c maupun Negara lain mendapatkan adanya akun Google mail hsima@gmail.com dan pemilik akun google hsimanjuntak021@gmail.co pemilik Nomor Handphone +6285351547937 yang dikirimkan res Kedubes AS bahwa adanya dugaan konten Pornografi anak yang diakun Google selanjutnya oleh karena IP Adressnya berada Indonesia lalu NCMEC melaporkan hal tersebut ke Baresl selanjutnya Bareskrim Polri melakukan pengecekan terhadap no H dan didapat bahwa no HP tersebut adalah milik terdakwa s dilakukan penangkapan terhadap terdakwa .
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja dan t mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan / atau memb diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yan muatan melanggar kesusilaan dan / atau memproduksi, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, m



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Info Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **HERBETEH SIMANJUNTAK** pada kurun waktu an Juni 2022 sampai dengan bulan Juli 2022, atau setidaknya pada waktu antara bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juli 2022, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat KM.40 Kabupaten Siak Riau dan Desa kasang padang Kecamatan Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya di suatu daerah dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hulu yang bertugas memeriksa dan mengadili, ***dilarang melibatkan anak dalam dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 9 dalam hal ini membuat , men menyimpan produk pornografi serta menjadikan diri sendiri dan sebagai objek yang mengandung muatan pornografi*** , yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2022 NCMEC (National Center for exploited Children) dengan nomor Cyber Tipiline Repot 12 tentang Pornografi anak yang memberikan perlindungan terhadap Amerika maupun Negara lain mendapatkan adanya akun Go hsimanjuntak01@gmail.com yang didalamnya berisikan video dan yang menjadi objeknya adalah anak dan pemilik akun hsimanjuntak021@gmail.com dengan pemilik Nomor H +6285351547937 yang dikirimkan resmi Kantor Kedubes AS bahwa dugaan konten Pornografi anak yang disimpan di akun Google search oleh karena IP Adressnya berada di Negara Indonesia lalu melaporkan hal tersebut ke Bareskrim Polri dan setelah pengecekan oleh tim Dittipiter Mabes Polri yang mana no HP adalah no HP milik terdakwa;
- Bahwa video yang terdapat didalam HP milik terdakwa tersebut terdakwa pada tanggal yang tidak dapat diingat secara pa



saksi WILPEN sekeluarga keacara ibadah di gereja GKPDI yang berada di daerah waduk km 38 Kabupaten Siak dan pada saat itu saksi (berusia 4 tahun) tidak mau ikut masuk ke gereja tersebut (saksi LASTRI dengan menggunakan rok pendek duduk dipangkuan melihat hal tersebut timbul nafsu terdakwa lalu terdakwa mulai memegang rok Lastri dan tangan terdakwa menyingkap celana dalam saksi tangan terdakwa masuk ke dalam celana dalam saksi LASTRI lalu terdakwa memegang – memegang kemaluan saksi LASTRI dan terdakwa juga memegang kemaluan saksi Lastri selanjutnya tidak berapa lama saksi SIMARMATA datang bersama istrinya dan mengajak terdakwa pulang.

- Bahwa beberapa hari kemudian saat terdakwa sedang berada di rumah saksi WILPEN SIMARMATA didesa Pauh RT.1 RW 2 Bonai Desa Bontol saksi LASTRI mendekati terdakwa dan mengajak terdakwa bermain video terdakwa mengajak saksi LASTRI untuk menonton video porno yang ada di dalam handphone milik terdakwa yaitu handphone OPPO F7 warna putih selanjutnya terdakwa mematikan video porno tersebut terdakwa menyalakan rekaman di handphone terdakwa sambil membuka rok Lastri dan menyibak celana dalam Lastri sambil mencolok – colok kemaluan saksi LASTRI setelah selesai rekaman terdakwa menyimpan di dalam HP miliknya lalu rekaman tersebut terdakwa share ke email terdakwa hsimanjuntak@gmail.com selanjutnya terdakwa kembali ke rumah saksi LASTRI disaat saksi SIMARMATA bersama istrinya pergi ke kebun dan mendekati terdakwa seolah olah terdakwa mengajak saksi Lastri bermain akan tetapi terdakwa kembali mengajak saksi Lastri untuk menonton video porno yang ada di handphone milik terdakwa yaitu Video porno oral sex lalu terdakwa menyuruh saksi Lastri untuk melakukan hal yang sama seperti yang ada di videoporno yang ditontonkan terdakwa kepada saksi Lastri lalu terdakwa membukacelana dalam milik terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi Lastri untuk menghisap kemaluan terdakwa sambil terdakwa merekar kemaluan saksi Lastri menghisap kemaluan terdakwa setelah terdakwa selesai terdakwa menyuruh saksi Lastri berhenti dan menyuruh saksi Lastri bermain lagi dan rekaman tersebut terdakwa menyimpan di dalam handphone terdakwa yang selanjutnya terdakwa share ke email



- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memproduksi, membuat, memproduksi, mengganggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau memproduksi pornografi tersebut adalah ilegal karena dilakukan tanpa ada Pejabat atau Instansi yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Jo. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pornografi;

DAN

KETIGA

Bahwa Terdakwa **HERBETE SIMANJUNTAK** pada kurun waktu antara Juni 2022 sampai dengan bulan Juli 2022, atau setidaknya pada waktu antara bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juli 2022, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di KM.40 Kabupaten Siak Riau dan Desa Kasang Padang Kecamatan Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hulu yang telah diperiksa dan mengadili, ***dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan sebatyan, kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti terdakwa sekira bulan Juni tahun 2021 terdakwa yang merupakan saksi WILPEN SIMARMATA yang merupakan bapak dari saksi SIMARMATA (anak berusia 4 tahun) meminta terdakwa untuk menemani saksi WILPEN sekeluarga keacara ibadah di gereja GKPD di daerah waduk km 38 Kabupaten Siak dan pada saat itu saksi SIMARMATA (anak berusia 4 tahun) tidak mau ikut masuk ke gereja dan saksi LASRY SIMARMATA pada saat itu menggunakan alasan sedang duduk dipangkuan terdakwa melihat hal tersebut timbul nafsu terdakwa mulai menyingkap rok Lastri dan tangan terdakwa masuk ke dalam celana dalam saksi Lastri dan tangan terdakwa masuk ke dalam celana dalam saksi LASRY SIMARMATA lalu terdakwa memegang – memegang



- **Bahwa** beberapa hari kemudian saat terdakwa sedang berada di rumah WILPEN SIMARMATA di desa Pauh RT.1 RW 2 Bonai Darussalam LASRY SIMARMATA mendekati terdakwa dan mengajak terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi LASRY SIMARMATA untuk menonton video porno yang ada didalam handphone milik terdakwa yaitu handphone OPPO RENO 2 F warna putih selanjutnya terdakwa mematikan video tersebut dan terdakwa menyalakan rekaman di handphone terdakwa terdakwa membuka rok Lastri dan menyibak celana dalam Lastri terdakwa mencolok – colok kemaluan saksi LASRY SIMARMATA selesai rekaman tersebut terdakwa menyimpan didalam HP miliknya lalu terdakwa share ke email terdakwa hsimanjuntak@gmail.com selanjutnya keesokan harinya terdakwa kembali ke rumah saksi LASRY SIMARMATA disaat saksi WILPEN SIMARMATA bersama istri saksi LASRY SIMARMATA kebun dan mendekati LASRY SIMARMATA seolah olah terdakwa bermain dengan saksi LASRY SIMARMATA akan tetapi terdakwa kembali mengajak saksi Lastri untuk menonton video porno yang ada di HP milik terdakwa terdakwa menonton video porno oral sex lalu terdakwa merayu saksi LASRY SIMARMATA melakukan hal yang sama seperti yang ada didalam video porno yang ditonton terdakwa kepada saksi LASRY SIMARMATA terdakwa mengajak terdakwa juga mengatakan akan membelikan es krim untuk saksi LASRY SIMARMATA lalu terdakwa membuka celana dalam milik terdakwa yang terdakwa kemaluan/alat kelamin terdakwa sudah tegang sudah tegang dan terdakwa membujuk saksi LASRY untuk melakukan oral sex seperti video porno yang dipertontonkan kepada saksi LASRY yaitu menghisap kemaluan terdakwa sambil terdakwa merekam adegan saksi LASRY SIMARMATA melakukan oral sex kemaluan terdakwa setelah terdakwa puas lalu terdakwa menyuruh saksi LASRY SIMARMATA berhenti dan menyuruh saksi LASRY SIMARMATA bermain lagi dan rekaman tersebut terdakwa menyimpan didalam handphone terdakwa yang selanjutnya terdakwa share ke email terdakwa hsimanjuntak@gmail.com , hal tersebut sering terdakwa lakukan kepada saksi LASRY SIMARMATA dengan cara yang sama dengan yang pernah terdakwa lakukan sebelumnya kepada saksi LASRY sampai dengan bulan Desember 2022 dan tidak terdakwa lakukan lagi sejak akun geogle terdakwa dihapus karena mengandung kekerasan;



- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan laporan dari NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) diketahui Ada 3 Pornografi Anak;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan/atau tindak pidana pencabulan terhadap anak dan/atau tindak pidana pornografi anak yang Saksi laporkan pada tanggal 29 Juni 2022 pada saat Saksi dan BRIPDA N. GUSDELMY mendapatkan pengaduan dari Staf U.S. Immigration Customs Enforcement (U.S. ICE) di Kantor Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tindakan yang Saksi lakukan untuk mengetahui adanya tindak pidana dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan/atau tindak pidana pencabulan terhadap anak dan/atau tindak pidana pornografi tersebut adalah bersama-sama dengan rekan Saksi BRIPDA N. GUSDELMY melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa google mengetahui konten yang dilaporkan disimpan di infrastruktur foto google dan infrastruktur drive, kemudian terdeteksi di platform gmail karena pornografi termasuk konten yang dilarang, yang kemudian dilaporkan ke Staf U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), kemudian dilaporkan ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian kami selaku tim melakukan koordinasi informasi terkait Kebijakan Program Gmail bahwa Google memiliki kebijakan tanpa toleransi tergap gambar pelecehan seksual anak-anak, seperti dibawah ini:



Google memiliki kebijakan tanpa toleransi terhadap pelecehan seksual terhadap anak-anak. Jika kami melihat konten semacam itu, kami akan melaporkannya ke Pusat untuk Anak Hilang dan Tereksplorasi sesuai dengan hukum yang juga dapat mengambil tindakan disipliner, termasuk menyalahgunakan Akun Gmail milik pihak-pihak yang terlibat.

Google melarang penggunaan Gmail untuk membujuk rayu atau memeras, yaitu serangkaian tindakan yang bertujuan membangun hubungan dengan anak sehingga mereka tidak menolak saat pelaku melakukan tindakan yang mengarah pada pelecehan seksual, perdagangan atau bentuk eksploitasi lainnya.

Jika Anda yakin ada anak yang berada dalam bahaya atau sedang mengalami pelecehan, eksploitasi, atau diperdagangkan, segera hubungi penegak hukum setempat.

- Bahwa Saksi menerangkan jika Anda telah melapor ke lembaga penegak hukum dan masih memerlukan bantuan, atau Anda khawatir anak tersebut yang telah atau sedang terancam bahaya ketika menggunakan Akun Gmail Anda dapat melaporkan perilaku tersebut ke Google menggunakan formulir ini. Harap diingat, di Gmail, Anda selalu dapat membuat laporan yang tidak Anda izinkan untuk menghubungi Anda
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya Saksi melaporkan pada Saksi kemudian Saksi membuat laporan polisi di SPKT Bareskrim pada hari Selasa , tanggal 05 Juli 2022.
- Bahwa saksi menerangkan saksi melakukan penyelidikan untuk mengetahui adanya dugaan tindak pidana dengan sengaja atau tidak sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan/atau tindakan pencabulan terhadap anak dan/atau tindak pidana pornografi tersebut adalah bersama rekan Saksi BRIPDA NANDA TRI GUNAWAN
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dampak dari adanya tindak pidana tersebut dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan



dewasa maupun anak-anak, sehingga meningkatkan eksplorasi seks dan penyimpangan seksual kepada anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Wilpen Simarmata**, dibawah janji pada pokoknya meri sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari Lasry Simarmata, pada tanggal 2 Desember 2017 yang saat ini berusia 4 tahun 7 b
- Bahwa saksi mengenal gambar/foto anak perempuan yang dip oleh penyidik tersebut adalah anak saksi yang bernama Lasry Si
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana peristiwa tersebut ter baru mengetahuinya anak saksi dicabuli karena diberitahu dari setelah menangkap Terdakwa, dan kemudian saksi dijelaskan i kepolisian pada hari Kamis 14 Juli 2022;
- Bahwa saksi sehari harinya bekerja mengawasi orang kerja kelapa sawit dan Terdakwa ikut membantu istilahnya pekerja ha tugasnya membersihkan dan membabat kebun kelapa sawit;
- Bahwa hubungan Terdakwa sangat dekat dengan anak Saksi LA anak Saksi memanggilnya dengan sebutan "om". Dan Terda tahun 2021 ikut makan di rumah Saksi (waktu itu rumah kecil) d sebelah, Kemudian Terdakwa pindah di rumah besar pada Jar yang beralamat di Desa Kasang Padang RT. 01 RW. 04 K Darussalam Kab. Rokan Hulu, Riau. Waktu di rumah besar sudah tidak makan lagi di rumah dan tinggal di tempat lain, nar bebas keluar masuk rumah karena karena sudah Saksi angg saudara;
- Bahwa anak Saksi memang sering digendong sama Terdakwa anggap biasa karena menurut Saksi seperti menggendong adikn dan anak Saksi juga merasa dekat dan tidak asing;
- Bahwa setelah saksi melihat rekaman tersebut dan Saksi cek k rumah, ternyata terjadi di kamar (saksi menyebutnya kamar laja memang buat yang lajang kalau atau tamu kalau main ke ruma rumah besar yang beralamat di Desa Kasang Padang RT. 01 RV Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu, Riau. Dan Saksi yakin ju Saksi perhatikan dari baju-baju yang yang dipakai anak Saksi ba



Riau, Dan juga terjadi didalam mobil, kalau Saksi perhatikan dalam mobil Taft Daihatsu berwarna putih yang Saksi punya, tidak tahu dimana itu;

- Bahwa menurut saksi Terdakwa ini orangnya tertutup dan agak sebenarnya Saksi sudah tidak mau pakai dan sudah Saksi su kerjanya main HP terus, namun mandor di lapangan kas Terdakwa jadi dikasih kerjaan biar ada uang dan bisa makan;
 - Bahwa tidak ada perubahan sikap atau perilaku pada anak saksi; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi **Lasry Simarmata**, tidak diambil janjinya pada pokoknya mer sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa video zoom tersebut adalah C karena sejak kecil saksi sering main ke rumah kecil dan di rumah
 - Bahwa rumah besar itu adalah rumah tempat saksi tinggal sedangkan rumah kecil itu adalah rumah saksi sebelumnya s pindah ke rumah besar sekarang ini;
 - Bahwa saksi mengakui pernah diajak Terdakwa menonton video besar;
 - Bahwa saksi mengetahui foto yang ditunjukkan adalah saksi dan
 - Bahwa saksi mengaku Terdakwa pernah memegang alat k sewaktu di rumah kecil dan di rumah besar;
 - Bahwa Terdakwa memegang kemaluan saksi pada saat ba mamak sedang masak, dan adik sedang bermain di depan r dikamar Cuma ada saksi dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengaku Terdakwa pernah menyuruh saksi untuk kemaluan Terdakwa, dan Terdakwa juga mengambil foto saat memegang kemaluan saksi dan waktu saksi disuruh mencium Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengaku Terdakwa pernah tiba-tiba membuka ce dan memegang kemaluan saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa memegang kemaluan sak satu tangan, dan tangan satunya lagi digunakan untuk memega mengambil foto;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



1. Ahli **Dr. AHMAD SOFIAN, SH**, dibacakan yang pada pokoknya me sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai dosen hukum pidana, hukum pe anak, di Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bina Nusantara diberikan tugas menjadi ahli ahli dari Kementerian Pemi Perempuan dan Perlindungan anak khususnya kasus keker anak dan perempuan;
- Bahwa Ahli menerangkan anak adalah seseorang yang belum l tahun termasuk yang masih berada dalam kandungan
- Bahwa Ahli menerangkan Hak dasar anak diatur dalam Kon Anak yang kemudian dituangkan dalam UU Perlindungan Ana 23/2002 jo UU No. 35/2014) yang meliputi hak untuk hidup, hak mendapatkan kekerasan, perlakuan salah, perlakuan diksrim penelantaran. Hak-hak anak lainnya ada diatur dalam UU ter jumlahnya lebih dari 40 hak anak.
- Bahwa Ahli menerangkan memenuhi hak anak, termasuk ha kembang, perlindungan dan menjaga harkat dan martabat a memastikan anak diperlakukan sesuai dengan kepentingan terba
- Bahwa Ahli menerangkan segala bentuk perlakuan atau pembi menyebabkan anak mengalami serangan seksual, pencabulan atau persetubuhan seksual atau membiarkan anak menj serangan seksual, pencabulan atau persetubuhan.
- Bahwa Ahli menerangkan yang Namanya bujukan bisa dilakuka perkataan, ajakan, memperlihatkan sesuatu, memberikan ses menjanjikan sesuatu kepada anak, sehingga anak merasa te mengikuti atau menurut kehendak pelaku.
- Bahwa Ahli menerangkan bentuk-bentuk pencabulan berup: sentuhan, meremas bagian alat reproduksi anak, mencium, m memasukkan tangan ke vagian kelamin anak, mempertunjuka atau video porno, dan bahkan menyuruh anak untuk memegar pelaku dan bentuk lainnya.
- Bahwa Ahli menerangkan ahli tidak kenal dengan dengan sdr. H SIMANJUNTAK alias HERBET HIDLER SIMANJUTAK selaku pe pengguna akun Google mail hsimanjuntak01@gmail.com ali



- Bahwa Ahli menerangkan Dalam hal ini Sdr. HERBETE SIMA alias HERBET HIDLER SIMANJUNTAK telah membujuk anak LASRY SIMARMATA atau yang dikenal oleh Terdakwa, anak bernama LASTRI SIMARMATA atau LASTRI, mengajak menonton porno, maka unsur ini terpenuhi
- Bahwa Ahli menerangkan Dalam hal ini Sdr. HERBETE SIMA alias HERBET HIDLER SIMANJUNTAK telah membujuk lastri, lastri menonton film porno, maka unsur ini terpenuhi
- Bahwa Ahli menerangkan Dalam hal ini Dalam hal ini Sdr. H SIMANJUNTAK alias HERBET HIDLER SIMANJUNTAK n kelamin anak korban LASRY SIMARMATA atau yang dik Terdakwa, anak korban bernama LASTRI SIMARMATA atau memasukkan jari ke alat kelamin lastri, memaksa lastri untuk kemaluan sudah memenuhi unsur dilakukannya perbuatan cabul
- Bahwa Ahli menerangkan sdr. HERBETE SIMANJUNTAK alias HIDLER SIMANJUNTAK selaku pemilik atau pengguna akun G hsimanjuntak01@gmail.com alias pemilik atau pengguna aka mail hsimanjuntak021@gmail.com alias pemilik atau pengguna handphone +6285351547937 telah memenuhi unsur melakukan pidana cabul terhadap anak korban LASRY SIMARMATA : dikenal oleh Terdakwa, anak korban bernama LASTRI SIMARM LASTRI sebagaimana diatur dalam Pasal 76 huruf E juncto Pa UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang mer Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Terdakwa di tang saat Terdakwa berada di tempat Terdakwa bekerja Desa Kasar RT. 01 RW. 04 Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rc Provinsi Riau pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 pukul 20.00



komputer di sekolah SMK Terdakwa sedangkan bisa mer internet melalui handphone sejak sekitar tahun 2012 karena bela (otodidak);

- Bahwa akun media sosial yang Terdakwa punya yaitu akun dengan nama **Herbet Juntak**, akun whatsapp dengan nomor 6285351547937, dan Terdakwa mempunyai 5 email, 2 email sudah di blokir yaitu hsimanjuntak01@gmail.com dan hsimanjuntak021@gmil.com, sedangkan yang masih aktif ada yaitu hsimanjuntak001@gmail.com, hsimanjuntak01@yahoo.com dan gamingmode11091987@gmail.com;
- Bahwa Email yang Terdakwa gunakan untuk mengakses akun dengan nama **Herbet Juntak** yaitu hsimanjuntak01@gmail.com;
- Bahwa Password akun facebook dengan nama **Herbet Juntak** yaitu hsimanjuntak01@gmail.com yaitu ju, Password email hsimanjuntak021@gmil.com yaitu lupa, Password email hsimanjuntak001@gmail.com yaitu memeklastr01, Password email hsimanjuntak01@yahoo.com yaitu memeklastr01 dan Password email gamingmode11091987@gmail.com yaitu memeklastr01;
- Bahwa Terdakwa yang membuat sendiri seluruh akun media sosial yang dimiliki Terdakwa;
- Bahwa Akun facebook dengan nama **Herbet Juntak** Terdakwa dibuat sekitar tahun 2012 di Riau, akun whatsapp dengan nomor 6285351547937 Terdakwa buat tahun 2021 di Riau, email hsimanjuntak01@gmail.com dan hsimanjuntak021@gmil.com Terdakwa buat tahun 2012 di Riau, email hsimanjuntak001@gmail.com, hsimanjuntak01@yahoo.com dan gamingmode11091987@gmail.com Terdakwa baru buat sekitar tahun 2022 di Riau;
- Bahwa Terdakwa mengakses semua akun media sosial menggunakan handphone Terdakwa merk Oppo Reno 2F warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap an LASTRI yang beralamat di Waduk Km 40 Kab. Siak Riau dan Kasang Padang Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Darussalam Provinsi Riau;



Riau dan di Desa Kasang Padang Kecamatan Bonai D Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

- Bahwa video dan foto anak yang bermuatan konten pornogra Terdakwa unggah ke google foto dari hp Terdakwa ke email yaitu hsimanjuntak01@gmail.com setiap kali Terdakwa memk dan foto tersebut dari pertengahan tahun 2021 hingga bulan Juni
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana dengan seng hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau memk diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektrc memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan/atau tindc pencabulan terhadap anak dan/atau tindak pidana pornoq tersebut sebagai berikut:
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2021 Terdakwa diminta untuk keluarga majikan Terdakwa saksi Wilpen Simarmata untuk ibadah di daerah Waduk Km 38 Kab. Siak, kemudian pada sa saksi Lasry Simarmata tidak mau ikut ibadah dan saat itu minta pangku, saat itu Terdakwa duduk didalam mobil, dan saat itu S Simarmata memakai rok pendek dan Terdakwa nafsu melihatny waktu itu Terdakwa baru berani pegang-pegang kemaluan S Simarmata namun tidak buka celana dalamnya, kemudian kami p
- Bahwa beberapa hari kemudian saat Terdakwa sedang ke rur WILPEN SIMARMATA, Saksi Lasry Simarmata mendekati karena memang biasanya Saksi Lasry Simarmata main dengan kemudian Terdakwa ajak Saksi Lasry Simarmata nonton vic koleksi Terdakwa, beberapa kali saat Terdakwa ke rumah Saks SIMARMATA untuk kerja, Terdakwa ajak Saksi Lasry Simarm video porno koleksi Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa cabuli Saksi Lasry Simarmata de Terdakwa colok-colok kemaluan Saksi Lasry Simarmata, Terdakwa tempelkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Sa Simarmata dan Terdakwa suruh Saksi Lasry Simarmata ur kemaluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa unggah di google foto karena jika Terdakw handphone supaya tetap ada video dan foto porno anak tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan/atau tindak pencabulan terhadap anak dan/atau tindak pidana porno tersebut hanya sendiri saja tidak dibantu oleh siapapun dan Terdakwa tidak bekerja sama dengan siapapun;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan merubah handphone milik Terdakwa yaitu Oppo Reno2 F warna putih;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Lasry Simarmata sekitar tahun 2007, Terdakwa dan Saksi Lasry Simarmata tidak ada hubungan hanya hubungan karyawan dengan anak majikan;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan seluruh video porno anak karena email Terdakwa hsimanjuntak01@gmail.com sudah diblokir dan Terdakwa hanya menyimpan 3 video porno anak; Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa akibat yang dialami Saksi Lasry Simarmata adalah rusak mentalnya karena telah Terdakwa cekokin dengan video porno dan sudah Terdakwa cabuli;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu Terdakwa mendapat kepuasan seks;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa salah dan sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa ingin meminta maaf kepada keluarga korban atas perbuatan Terdakwa lakukan dan Terdakwa minta maaf kepada orang tua karena Terdakwa telah berbuat salah mencabuli anak orang sehi malu keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital tanggal 2 Agustus 2021 diperiksa dan ditanda-tangani oleh Dani Kustoni, SH. SIK, M. barang bukti yang disita dalam perkara atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah baju dengan masing-masing berwarna, coklat, oranye



- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam merah 16 GB file konten yang memuat foto dan video pornografi anak;
- 1 (satu) bundel printout screenshot video dan foto pornografi anak;
- 1 (satu) buah Kaos tanpa lengan berwarna biru dongker dengan GIORDANO;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu dengan warna bag hijau;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna coklat;
- 1 (satu) buah cincin;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Reno2 F Warna Putih be Card dengan nomor 085351547937;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 pukul 20.00 WIB ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri, Terdakwa di tangkap pada saat Terdakwa berada di Desa Kasang Padang RT. 01 RW. 04 Kecamatan Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa membuat video dan foto anak yang berkonten anak sejak sejak pertengahan tahun 2021 hingga bulan Juni 2022 tinggal korban Saksi Lasry Simarmata yang beralamat di Waduk Kabupaten Siak, Riau, dan di Desa Kasang Padang, Kecamatan Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa video dan foto anak yang bermuatan konten pornografi Terdakwa mengunggah ke google foto dari hp Terdakwa ke email yaitu hsimanjuntak01@gmail.com setiap kali Terdakwa membuat foto tersebut dari pertengahan tahun 2021 hingga bulan Juni 2022
- Bahwa tujuan Terdakwa mengunggah di google foto karena jika ganti handphone supaya tetap ada video dan foto porno anak tersebut
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Lasry Simarmata untuk mengambil kemaluan Terdakwa, dan Terdakwa juga mengambil foto dan video kemaluan Terdakwa memegang kemaluan saksi Lasry Simarmata dan w



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang di kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah m orang yang bernama **Herbete Simanjuntak alias Herbet Hidler Sir** Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang mel dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terda bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim be terhadap unsur "Kesatu" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau seba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 6, Pa Pasal 9 dalam hal ini membuat, memiliki, dan menyimpa pornografi serta menjadikan diri sendiri dan orang lair objek yang mengandung muatan pornografi;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen terpenuhi maka sudah dianggap memer tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**membuat** menjadikan, menghasilkan, atau membuat sesuatu akan tetapi tidak unruk dirinya sendiri atau untuk kepentingan diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**menyimp** menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan seb;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**pornografi**" menur Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi, Pasal 1 menyatakan Pornog gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalu bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum yang kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusila masyarakat;

Menimbang, bahwa pembatasan pornografi ini sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu secara eksplisit memuat:

- Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpa



- Kekerasan seksual yaitu pesenggamaan yang didahului dengan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemaksaan;
- Masturbasi atau onani;
- Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan yang menunjukkan kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi menampakkan alat kelamin secara eksplisit;
- Alat kelamin, atau;
- Pornografi anak yaitu **segala pornografi yang melibatkan anak dan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa membuat video dan foto anak yang mengandung pornografi anak sejak pertengahan tahun 2021 hingga bulan Juni 2022 di tempat tinggal korban Saksi Lasry Simarmata, yang dilakukan dengan cara Terdakwa memegang kemaluan saksi Lasry Simarmata dengan satu tangan dan tangan satunya lagi digunakan untuk memegang hp saat menggambar atau video;

Menimbang, bahwa video dan foto anak yang bermuatan pornografi tersebut Terdakwa mengunggah ke google foto dari hp Terdakwa email Terdakwa yaitu hsimanjuntak01@gmail.com setiap kali membuat video dan foto tersebut dari pertengahan tahun 2021 hingga Juni 2022, dan tujuan Terdakwa mengunggah di google foto tersebut adalah Terdakwa ganti handphone supaya tetap ada video dan foto pornografi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh saksi Lasry Simarmata mencium kemaluan Terdakwa, dan Terdakwa juga mengambil foto saat Terdakwa memegang kemaluan saksi Lasry Simarmata dan wajah Lasry Simarmata disuruh mencium kemaluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa membuat video dan foto memainkan kelamin saksi Lasry Simarmata, dan saat Terdakwa menyuruh Lasry Simarmata untuk menghisap alat kelamin Terdakwa, lalu memposting semua foto dan video tersebut di email Terdakwa setiap kali dibuat, perbuatan Terdakwa telah dapat memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperti dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E jo. P (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ya unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melamuslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk A melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Maje mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur terseb menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukur yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang di kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah m orang yang bernama **Herbeteh Simanjuntak alias Herbet Hidler Sir** Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang mel dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terda bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim be terhadap unsur "Kesatu" telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan kekerasan atau ancaman, memaksa, melak muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau memb untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan ca

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub ur sifatnya alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa definisi Anak menurut perundang-undat berlaku di Indonesia adalah yang belum berusia 18 (delapan belas) ta

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dipersidangan, korban bernama saksi Lasry Simarmata yang saat



kemudian Terdakwa tempelkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan S Simarmata dan Terdakwa suruh Saksi Lasry Simarmata untuk mer menghisap kemaluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membujuk Saksi Lasry Simarma menggunakan video pornografi, Terdakwa tidak pernah dengan pak dengan memberikan iming-iming sehingga Saksi Lasry Simarn mengikuti perkataan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum terse Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa memainkan kela Lasry Simarmata, menempelkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan S Simarmata dan Terdakwa suruh Saksi Lasry Simarmata untuk mer menghisap kemaluan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpi terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 a Pasal 76 E UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sek telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 201 Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan r tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kec

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan tindak pidana dalam kegiatan membuat dan menyimpan produk pornografi anak dalam kegiatan membuat dan menyimpan produk pornografi" dan "Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hal menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawab baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terda mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdal



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan p terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan yang sah untuk mena pelaksanaan putusan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditaha

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah ba masing-masing berwarna coklat, orange, putih bergaris merah, bergaris putih, dan 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat kotak hitam, yang mana itu adalah baju-baju yang dipergunakan (Lasry Simarmata, dan telah disita secara sah dari Saksi Wilpen S sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya barang buk untuk dikembalikan kepada yang berhak, melalui saksi Wilpen Simarm

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berup buah Dlashdisk merk Sandisk warna hitam merah 16 GB berisi soft yang memuat foto dan video pornografi anak, 1 (satu) bundl screenshot video dan foto pornografi anak, 1 (satu) buah Kaos tan berwarna biru dongker dengan tulisan GIORDANO, 1 (satu) bu pendek berwarna abu-abu dengan warna bagian bawah hijau, 1 (s celana panjang berwarna hitam, 1 (satu) buah celana panjang berwa 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Reno2 Putih beserta Sim Card dengan nomor 085351547937, oleh karena ba tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawat dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan ag bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terda dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan (meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

– Perbuatan Terdakwa telah merusak mental dari saksi Lasry Simar

Keadaan yang meringankan:

– Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan m perbuatannya;

– Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pida haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 29 Jo. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Unda

tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Herbete Simanjuntak alias Herbe Simanjuntak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melibatkan anak dalam kegiatan memproduksi, menyimpan produk pornografi**" **DAN "Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul"** sebagaimana dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 8 (Delapan) Tahun Penjara dikurangi selama berada dalam masa tahanan dan denda sebesar Rp 500.000.000 (Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (Tiga) Bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah baju dengan masing-masing berwarna, cokelat bergaris putih bergaris merah dan pink bergaris putih;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna cokelat bercorak kotak

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Wilpen Simanjuntak

 - 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam merah 16 GB soft file konten yang memuat foto dan video pornografi anak;
 - 1 (satu) bundel printout screenshot video dan foto pornografi anak;
 - 1 (satu) buah Kaos tanpa lengan berwarna biru dongker dengan merek GIORDANO;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu dengan warna di bagian bawah hijau;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah cincin;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Reno2 F Warna Putih beserta Card dengan nomor 085351547937;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara



2022 oleh kami, Aurora Quintina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Wulan Rahmawati, S.H. dan Nopelita Sembiring, S.H. masing-masing Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim tersebut, dibantu oleh Suridah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Lita Warman, S.H. Penuntut Ur Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa;

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

NURLAILI WULAN RAHMAWATI, SH.

AURORA QUINTINA, SH.

NOPELITA SEMBIRING, S.H.

Panitera Pengganti

SURIDAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)